

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN WAWANCARA DAN PRAKTIK KERJA UNTUK JABATAN PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN DOSEN PADA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

1. Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen hadir pada tempat dan jadwal ujian sesuai yang tercantum pada Kartu Jadwal Ujian masing-masing yang dicetak dari laman <https://casn.kemkes.go.id>.
2. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen:
 - a. Peserta dalam kondisi sehat;
 - b. Peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan ujian SKT Tambahan, tidak diperkenankan makan dan minum di area ujian;
 - c. Peserta diwajibkan **membawa**:
 - 1) **Asli** Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Tahun 2022 yang dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) **Asli** Kartu Jadwal Ujian SKT Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan Nomor Registrasi (17 digit) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **yang tercantum pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN** (saat mendaftar di sscasn.bkn.go.id) pada menu Pengumuman kolom Cetak Kartu Jadwal Ujian SKT Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Dosen;
 - 3) **KTP elektronik Asli** atau KTP asli yang masih berlaku, Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga asli, Kartu Keluarga yang mempunyai *barcode*, atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/hand sanitizer/alat bantu gerak).
 - d. Peserta diwajibkan **memakai**:
 - 1) Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab).
3. Durasi pelaksanaan SKT Tambahan untuk jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan selama 50 menit meliputi wawancara 20 menit dan praktik kerja 30 menit sedangkan untuk jabatan Dosen selama 50 menit meliputi wawancara 30 menit dan praktik kerja 20 menit.

4. Prosedur penyelenggaraan SKT Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen:
 - a. Peserta diwajibkan hadir di tempat ujian **60 (enam puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing dengan menggunakan masker;
 - b. Peserta akan melakukan registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta;
 - c. Peserta menitipkan seluruh barang secara mandiri ke tempat penitipan barang yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
 - d. Peserta akan dilakukan *body checking* oleh petugas sebelum memasuki ruang tunggu steril sebelum pelaksanaan ujian;
 - e. Peserta menyaksikan video panduan ujian dan tata tertib di ruang tunggu steril;
 - f. Peserta masuk ruang ujian dan melaksanakan ujian wawancara dan praktik; dan
 - g. Peserta selesai melaksanakan ujian.
5. Dalam pelaksanaan SKT Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen, peserta wajib:
 - a. Memahami penggunaan perangkat *video conference* meliputi laptop atau PC dengan fitur *web camera* dan *audio/speaker/headset* dan aplikasi *zoom* yang telah disediakan oleh panitia;
 - b. Memastikan wajah terlihat jelas oleh penguji dan tidak menggunakan masker;
 - c. Memastikan suara penguji dan peserta terdengar dengan jelas.
6. Peserta di dalam ruangan ujian/laboratorium dilarang:
 - a. Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jamtangan dan alat tulis selain pensil kayu, makanan dan minuman, senjata api/tajam;
 - b. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia dan tidak menambah waktu;
 - c. Menggunakan komputer/laptop selain yang disediakan panitia;
 - d. Menggunakan komputer/laptop selain untuk keperluan *video conference*;
 - e. Bertanya/berbicara dengan selain asesor;
 - f. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
 - g. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada asesor dan panitia;
 - h. Menyebarluaskan soal seleksi melalui media apapun.
7. Peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti pelaksanaan ujian SKT Tambahan Praktik Kerja Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dan Dosen.
8. Peserta yang menggunakan kendaraan, berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk di dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian untuk menghindari kerumunan.
9. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.**
10. Peserta yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.

11. Peserta yang hadir kurang dari 60 menit sebelum ujian dimulai, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>

Demikian Tata Tertib ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 19 Maret 2023

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia
Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan tahun 2022

TTD

SUNDOYO